



PEMERINTAH KABUPATEN SIGI  
DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN

Alamat : Jalan Boreas Bulu Palala Dara Bora Kode Pos 94264

**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SIGI**

**Nomor : 1081/MN.12/Dikbud/SG/2020**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)  
“LKP YULIN”**

- Memperhatikan : Surat Permohonan Lembaga Kursus dan Pelatihan LKP YULIN, tanggal 28 Desember 2020, tentang Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan Desa Ampera. Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sigi, terhadap keberadaan lembaga tersebut diatas, dapat diberikan izin Operasional Lembaga Kurus dan Pelatihan “ YULIN ”.
- b. Bahwa izin operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak; (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 10235);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia, Tahun 2003 Nomor 78);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Sulawesi Tengah; (Lembaga Negara Republik Indonesia, Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10873);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1991, tentang Pendidikan luar Sekolah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2005, tentang Pembinaan Unit Pelaksana Teknisi Pusat, Pengembangan dan Penataan Guru, Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan dan Balai Pengembangan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda;
8. Peraturan Bupati Sigi Nomor 02 Tahun 2009, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan Izin Operasional Lembaga Kursus :
- Nama Lembaga : **LKP “ YULIN”**
- Jenis Pendidikan : Kursus Dan Pelatihan
- Rumpun : Tata Kecantikan
- Jenis Kursus : Salon
- Alamat : Desa Ampera
- Kelurahan/Desa : Desa Ampera
- Kecamatan : Palolo
- Penyelenggara : Ruslan
- KEDUA : Surat Ijin Operasional Lembaga Kursus tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **28 Desember 2020 s/d 28 Desember 2025**
- KETIGA : LKP tersebut berkewajiban :
1. Menyelenggarakan kegiatan, sesuai juknis yang ditetapkan;
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  3. Mengirim laporan triwulan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, U.p. Kepala Bidang PAUD dan PNF;
  4. Menyelenggarakan Evaluasi/Ujian bagi peserta didiknya yang telah memenuhi syarat;
  5. Menyiapkan sarana prasarana yang memadai untuk menjamin terselenggaranya Kegiatan Pembelajaran dan praktik;
  6. Menyiapkan Tenaga Instruktur/Pelatih/Tutor yang memenuhi standar kualifikasi.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Sigi  
Pada Tanggal : 28 Desember 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan



Tembusan Yth :

1. Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat KEMENDIKBUD di -Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Propinsi Sulawesi Tengah di Palu;
3. Bupati Sigi Biromaru;
4. Ketua DPC HIPKI Kabupaten Sigi di Mpanau;
5. Camat Kecamatan Sigi Biromaru;